



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AWANG HIDAYAT Als AWANG Bin H. ZAINI;
Tempat Lahir : Lubuk Sepuh;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / Tahun 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : R.T. 05 Dusun Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Sarolangun masing-masing oleh:

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 11 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
3. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 05 April 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d tanggal 03 Juli 2016;

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 1 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AWANG HIDAYAT Als AWANG Bin H. ZAINI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **AWANG HIDAYAT Als AWANG Bin H. ZAINI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813
 - 1 (Satu) Buah Kaca Spion Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Papan ukuran \pm 1 (Satu) Meter
 - 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam .

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara **LASMIN Bin MIKUN;**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-18/OHARDA/SRLNG/03/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 14 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa AWANG HIDAYAT ALS AWANG BIN M. ZAINI Bersama-sama dengan Saksi Lukman Hakim Als Luk Bin Mujid (Alm) dan Saksi Lasmin Bin Mikun (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Jumari Als Jum (daftar pencarian orang), pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat didalam dapur rumah saksi korban An. Nanang Rahmat Bin Udin Sumpena yang beralamat di Desa Mekar Sari Blok D Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari hari rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib terdakwa didatangi oleh Saksi Lukman Hakim Als Luk Bin Mujid (Alm) dan Saksi Lasmin Bin Mikun (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Jumari Als Jum (daftar pencarian orang) dan bermalam di pondok terdakwa dan pada malam Ke 2 (dua) Saksi Lukman dan Sdr. Jumari Als Jum serta Saksi Lasmin Bin Mikun menginap dipondok milik terdakwa sekira pukul 22:30 Wib saksi Lukman berkata kepada terdakwa "ada lokak ngak" dan dijawab oleh terdakwa

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 3 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “*adalah kalau cuman kecil-kecilan*” kemudian Sdr. Jumari langsung berkata kepada saksi lukman “*biar di cek dulu*” dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi lukman dan Saksi Lasmin Bin Mikun serta Sdr. Jumari Als Jum bersepakat akan melakukan pencurian di rumah saksi korban Nanang.

- Bahwa dengan berjalan kaki lebih kurang dengan jarak 4 (empat) kilometer terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lukman dan Saksi Lasmin Bin Mikun serta Sdr. Jumari Als Jum menuju kerumah saksi korban Nanang dengan membawa 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam yang berisikan besi berupa pahat yang ujungnya telah dipipihkan dan sampai di rumah saksi korban Nanang sekitar 01:00 Wib selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lukman dan Saksi Lasmin Bin Mikun serta Sdr. Jumari Als Jum terlebih dahulu mengamati keadaan disekitar rumah saksi Nanang dan dikarenakan sudah larut malam kondisi disekitar rumah saksi korban Nanang dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lukman dan Saksi Lasmin Bin Mikun serta Sdr. Jumari Als Jum menuju ke dapur rumah saksi Korban.
- Bahwa setelah berada di dapur rumah saksi korban pintu dapur dalam keadaan tertutup lalu oleh Sdr. Jumari pintu dapur dicongkel dengan menggunakan pahat yang ujungnya telah dipipihkan sehingga engsel/grendel pintu dapur rumah saksi Nanang rusak dan akhirnya pintu dapur terbuka setelah terbuka Saksi Lukman bersama dengan Sdr. Jumari langsung masuk kedalam dapur rumah saksi korban sedangkan Saksi Lasmin dan terdakwa tetap berada diluar dengan maksud mengawasi keadaan, selanjutnya saksi Lukman dan Sdr. Jumari langsung mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 milik saksi korban Nanang yang saat itu terparkir di pojok dapur dalam kondisi terkunci dan pada piringan cakram diberi kunci tambahan berupa gembok dengan cara saksi Lukman mengangkat roda motor tersebut dan setelah berada di depan pintu dapur disambut oleh saksi Lasmin dan terdakwa dan akhirnya 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 milik saksi korban Nanang tersebut berhasil dikeluarkan dari dapur.

- Bahwa setelah 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru milik saksi korban Nanang tersebut berhasil dikeluarkan dari dapur oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lukman dan Saksi Lasmin Bin Mikun serta Sdr. Jumari Als Jum motor tersebut didorong dengan jarak lebih kurang sekitar 100 (seratus) Meter dari rumah saksi Nanang, selanjutnya oleh Sdr. Jumadi dengan menggunakan pahat yang ujungnya telah dipipihkan gembok yang mengunci cakram sepeda motor tersebut di buka paksa dan akhirnya gembok terbuka kemudian oleh Sdr, Jumari kunci sepeda motor tersebut juga dirusak dan oleh Sdr. Jumari 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru milik saksi korban Nanang tersebut berhasil dinyalakan mesinnya dan oleh saksi Lasmin Spion Sepeda motor tersebut dilepas dan dimasukkan kedalam tas lalu Sdr. Jumari dan Saksi lasmin menaiki sepeda motor tersebut menuju ke arah gubuk terdakwa sedangkan terdakwa dan saksi Lukman kembali ke pondok terdakwa dengan kembali berjalan kaki.
- Bahwa oleh Sdr. Jumari 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru milik saksi korban Nanang tersebut tidak dimasukan kedalam pondok terdakwa namun disenderkan di pohon karet yang berada dekat dengan pondok terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Lukman serta Saksi Lasmin Bin Mikun berhasil ditangkap oleh Saksi Tomi Nofrizal dan Saksi Rukun Evron yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pelawan Singkut yang langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana setelah ada laporan dari Saksi Korban Nanang.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lukman dan Saksi Lasmin Bin Mikun serta Sdr. Jumari Als Jum dalam mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 tidak mendapatkan izin dari pemilik atas kendaraan tersebut yaitu saksi korban An. Nanang Rahmat Bin Udin Sumpena.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lukman dan Saksi Lasmin Bin Mikun serta Sdr. Jumari Als Jum mengakibatkan

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 5 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban An. Nanang Rahmat Bin Udin Sumpena mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa AWANG HIDAYAT ALS AWANG BIN M. ZAINI bersama-sama dengan Saksi Lukman Hakim Als Luk Bin Mujid (Alm) dan Saksi Lasmin Bin Mikun (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Jumari Als Jum (daftar pencarian orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 42/ Pen.Pid.B/2016/PN Srl tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid.B/2016/PN Srl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan alat bukti surat;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **NANANG RAHMAT Bin UDIN SUMPENA**, dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, di dalam dapur rumah Saksi kehilangan 1 (Satu) Unit Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 yang terletak di Desa Mekar sari Blok D kec. Pelawan Kab. Sarolangun.

- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut oleh saksi dikunci stangnya, dan diberi kunci tambahan lainnya berupa gembok yang Saksi kunci ke cakram roda sepeda motor.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 01.30 Wib, yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur dirumah Saksi, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar ada suara tetangga Saksi memanggil-manggil Saksi untuk membangunkan Saksi.
- Bahwa karena di panggil-panggil tersebut Saksi langsung bangun dan keluar kamar kemudian membuka pintu depan rumah Saksi, dan ternyata saksi Budiman dan saksi Muhammad Halimi Als Mamat sudah berada di depan rumah Saksi.
- Bahwa saksi Budiman mengatakan kepada Saksi ada yang mengambil sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut Saksi bersama saksi Budiman dan saksi Mamat langsung mengecek ke dapur rumah Saksi dan Saksi terkejut ternyata benar 1 (Satu) Unit Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi melihat pintu dapur sudah terbuka dan papan dekat pintu dapur telah terbuka, kemudian Saksi dibantu saksi Budiman dan saksi Mamat membangunkan tetangga yang lainnya memberitahukan telah terjadi pencurian sepeda motor.
- Bahwa setelah warga lainnya bangun Saksi bersama warga berusaha mencari disekitar rumah Saksi namun tidak ditemukan, namun karena malam kejadian tersebut baru saja selesai hujan sehingga Saksi dan warga melihat ada jejak kaki dan jejak sepeda motor menuju kearah kebun karet warga dan mengarah ke trans sos Desa Lubuk Sepuh.
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Polsek Singkut dan sekitar \pm 20 menit kemudian anggota Polsek Singkut pun sampai di TKP

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 7 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tempat kejadian perkara) dan langsung membantu melakukan pencarian sepeda motor dan pelaku.

- Bahwa setelah menyusuri jejak sepeda motor dan jejak kaki di duga pelaku, dan sekitar \pm 4 km dari rumah Saksi, Saksi dan warga menemukan 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru yang di sandarkan di salah satu pohon karet.
- Bahwa Saksi melihat dan memperhatikan benar itu sepeda motor milik Saksi, dan sekitar \pm 50 Meter dari tempat ditemukannya sepeda motor tersebut ada pondok yang di duga pondok pelaku, kemudian anggota Polsek Singkut mendekati pondok tersebut dan mengetuk / menggedor pintu pondok.
- Bahwa tidak lama kemudian pintu pondok dibuka, kemudian salah satu pelaku langsung kabur melarikan diri sedangkan 3 (Tiga) orang pelaku lagi yang juga berusaha untuk kabur langsung di amankan oleh anggota kepolisian, dan pelaku yang kabur tersebut pun berusaha di kejar oleh anggota kepolisian namun tidak berhasil.
- Bahwa dari dalam pondok di temukan 1 (Satu) buah tas berwarna hitam, dan kemudian salah satu pelaku diperintahkan oleh anggota kepolisian untuk membuka isi tas tersebut dan ternyata isi dari dalam tas tersebut ada 1 (Satu) Buah kaca spion, dan kaca spion tersebut langsung di perlihatkan kepada Saksi dan ternyata benar kaca spion tersebut milik Saksi yang sebelumnya terpasang pada sepeda motor dan atas kejadian tersebut barang bukti sepeda motor, kaca spion, tas warna hitam berserta pelaku langsung dibawa anggota kepolisian ke Polsek Pelawan Singkut.
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum mengambil atau membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa pada papan dekat pintu dapur rumah Saksi terdapat bekas congkolan.
 - Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian atas 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.12.900.000 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-100581, 1 (satu) buah Kaca Spion Warna Hitam, adalah barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa dan pelaku lainnya yang ditemukan didekat pondok tempat dimana terdakwa dan pelaku lainnya ditangkap.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Papan ukuran \pm 1 (satu) meter, dan oleh saksi dibenarkan bahwa barang tersebut adalah papan pintu dapur rumah saksi yang terdapat bekas congkelan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **BUDIMAN Bin UKAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, di dalam dapur rumah Saksi Nanang yang terletak di Desa Mekar sari Blok D kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Saksi Nanang kehilangan 1 (Satu) Unit Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH 2655 QM.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya dalam melakukan Tindak Pidana itu adalah dengan cara masuk kedalam rumah saksi Nanang dan Saksi melihat pada waktu itu salah satu pelaku sedang mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah saksi Nanang.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan para pelaku namun saksi sempat melihat wajah dari salah satu pada pelaku tindak pidana pencurian tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mulai tidur dan sewaktu Saksi bangun karena ingin kencing sekira pukul 01.00 Wib Saksi mendengar ada suara ada orang ngobrol.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 9 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu jelas mendengar apa yang diobrolkan dan setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi mengintip dari jendela rumah Saksi dan sewaktu Saksi mengintip Saksi lihat pintu dapur saksi Nanang sudah terbuka dan melihat ada orang dalam rumah saksi Nanang.
- Bahwa Saksi melihat wajah orang tersebut dengan jelas karena penerangan pada waktu itu sangat terang karena lampu di rumah saksi Nanang menyala dan karena Saksi takut kemudian Saksi duduk didalam rumah Saksi.
- Bahwa Saksi menelepon Saksi Mamat dan memberitahukan ada maling di rumah Saksi Nanang.
- Bahwa setelah Saksi menelepon Saksi Mamat, kemudian Saksi kembali mengintip dan melihat sudah tidak ada orang di rumah saksi Nanang.
- Bahwa Saksi langsung keluar rumah dan menuju ke rumah saksi Mamat dan setelah sampai rumah saksi Mamat yang tidak jauh dari rumah Saksi Mamat sudah menunggu di depan pintu dan setelah itu Saksi dan saksi Mamat menuju rumah saksi Nanang.
- Bahwa setelah sampai rumah saksi Nanang Saksi mengetuk pintu rumah saksi Nanang dan memanggil saksi Nanang dan tidak beberapa lama saksi Nanang bangun.
- Bahwa setelah saksi Nanang bangun, Saksi memberitahukan sepeda motor Saksi Nanang diambil orang.
- Bahwa selanjutnya saksi Nanang bersama Saksi dan saksi Mamat langsung mengecek ke dapur rumah saksi Nanang dan setelah di lihat ternyata sepeda motor jenis Honda Beat yang berada di dapur rumah saksi Nanang sudah tidak ada di tempatnya.
- Bahwa kemudian Saksi dan warga yang lain langsung melakukan pencarian dan Saksi mencari di seputaran rumah Saksi Nanang dan sekira pukul 05.00 wib Saksi lihat 3 (tiga) orang pelaku sudah dibawa oleh anggota kepolisian dan Saksi lihat salah satu pelakunya yang Saksi lihat sewaktu Saksi sedang mengintip di dalam rumah Saksi, dan setelah pelaku di bawa kepolisian Saksi langsung pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD HALIMI Als MAMAT Bin WARNO**, dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, di dalam dapur rumah Saksi Nanang yang terletak di Desa Mekar sari Blok D kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Saksi Nanang kehilangan 1 (Satu) Unit Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH 2655 QM.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib Saksi mulai tidur dan pada saat Saksi sedang tidur sekira pukul 01.00 wib Saksi di telpon oleh Saksi Budiman yang memberitahukan kalau di rumah Saksi Nanang ada maling.
- Bahwa tidak beberapa lama saksi Budiman datang kerumah Saksi dan saksi Budiman mengajak Saksi untuk mendatangi rumah Saksi Nanang.
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Budiman pergi kerumah saksi Nanang dan sesampainya disana saksi Budiman langsung membangunkan saksi Nanang dan Saksi ikut memanggil juga dan kemudian saksi Nanang bangun dan setelah Saksi Nanang terbangun, Saksi dan Saksi Budiman memberitahukan ada yang mengambil sepeda motor saksi Nanang.
- Bahwa selanjutnya saksi Nanang dan saksi serta Saksi Budiman langsung mengecek ke dapur rumah saksi Nanang ternyata sepeda motor yang diletakkan di pojok dapur sudah tidak ada dan pintu terbuka serta papan sudah jebol.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi lainnya berusaha mencari di sekitar rumah dan pada saat itu karena habis hujan saksi melihat ada bekas jejak-jejak kaki dan sepeda motor di belakang rumah saksi Nanang dan kemudian langsung ditelusuri oleh saksi Nanang dan warga yang lain.
- Bahwa Saksi menunggu di sekitar rumah dan tidak berapa lama kemudian dapat kabar bahwa sepeda motor ketemu.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 11 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menyusul ketempat sepeda motor ditemukan di dalam kebun karet dan dekat pondok dan setelah itu kemudian Saksi langsung pulang.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RUKUN EVRON PAKPAHAN** Anak dari **PARNINGOTAN**

PAKPAHAN, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Reskrim Polsek Pelawan Singkut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, di dalam dapur rumah Saksi Nanang yang terletak di Desa Mekar sari Blok D Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Saksi Nanang kehilangan 1 (Satu) Unit Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH 2655 QM.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang melaksanakan dinas (Piket) di Polsek Pelawan Singkut dan menerima laporan tentang tindak pidana pencurian.
- Bahwa menanggapi laporan tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi dan memeriksa TKP, setelah diperiksa ternyata benar papan dekat pintu dapur rumah korban terdapat bekas congkelan.
- Bahwa Saksi bersama warga melihat ada jejak kaki yang diduga jejak kaki pelaku dan bekas ban motor korban masuk ke kebun-kebun karet warga dan menuju kearah trans sos Desa Lubuk Sepuh dan jejak kaki serta ban motor tersebut kelihatan karena malam kejadian baru saja selesai hujan.
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi dan korban pergi menelusuri sambil mengikuti jejak-jejak tersebut dan ditemukan 1 (Satu) Unit sepeda motor milik korban yang disandarkan ke sebuah batang karet, dan sekitar \pm 50 Meter dari ditemukannya sepeda motor ada sebuah pondok yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga pondok pelaku, dan jejak kaki tersebut pun juga terlihat menuju kearah pondok tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung mendekati pondok tersebut kemudian langsung mengetuk pintu pondok.
- Bahwa karena pintu pondok tidak dibuka oleh pelaku kemudian pintu pondok tersebut pun langsung didobrak, dan pada saat didobrak satu orang pelaku langsung kabur melarikan diri melihat kejadian tersebut Saksi berusaha mengejar pelaku namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi kembali ke pondok pelaku dan di dalam pondok tersebut rekan Saksi lainnya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang teman pelaku yang masih berada di dalam pondok yang salah satunya adalah Terdakwa.
- Bahwa di dalam pondok tersebut juga ditemukan 1 (Satu) buah tas berwarna hitam kemudian terdakwa Saksi perintahkan untuk membuka isi tas tersebut dan ternyata tas tersebut berisi 1 (satu) buah kaca spion.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi Nanang selaku korban ikut bersama Saksi, dan Saksi Nanang mengenali kaca spion tersebut milik Saksi Nanang yang sebelumnya terpasang di sepeda motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya dibawa ke Polsek Singkut dan saat dilakukan interogasi Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya mengakui bahwa merekalah pelaku yang mengambil sepeda motor korban dari dalam dapur rumah korban.
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan ditemukannya sepeda motor milik korban sekitar ± 4 Km, sedangkan jarak ditemukannya sepeda motor dengan pondok tersangka ± 50 meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **LUKMAN HAKIM Als LUK Bin MUJID**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 13 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, di dalam dapur rumah Saksi Nanang yang terletak di Desa Mekar sari Blok D kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Saksi bersama dengan Terdakwa dan pelaku lainnya mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813.
- Bahwa peran Saksi pada saat itu adalah Saksi dan Jumari mendatangi rumah Saksi Nanang sebagai yang telah ditunjuk oleh Terdakwa dan setelah sampai kesasaran kemudian Jumari mencongkel dinding papan yang ada di dapur dan setelah dinding papan terbuka kemudian Jumari memasukkan tangannya dan membuka kunci yang ada di dalam.
- Bahwa setelah pintu terbuka kemudian Jumari masuk duluan dan Saksi menyusul masuk dan setelah itu Jumari langsung mengambil 1 unit sepeda motor yang ada di dalam pojok dapur rumah tersebut dan kemudian Saksi langsung ikut menarik sepeda motor tersebut sampai keluar.
- Bahwa setelah sampai di luar Terdakwa dan Saksi Lasmin ikut membantu mengangkat sepeda motor, sekira jarak kurang lebih 100 meter gembok yang ada di rem cakram depan dipukul dengan menggunakan besi pahat oleh Jumari.
- Bahwa setelah gembok terlepas dan mesin sepeda motor dapat dinyalakan, sepeda motor dibawa oleh Jumari dan Saksi Lasmin sedangkan Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju pondok Terdakwa.
- Bahwa yang melepas kaca spion sepeda motor tersebut adalah Saksi Lasmin.
- Bahwa Saksi dan pelaku lainnya tidak ada meminta izin kepada saksi Nanang sebelum mengambil sepeda motor milik saksi Nanang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-5 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **LASMIN Bin MIKUN**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, di dalam dapur rumah Saksi Nanang yang terletak di Desa Mekar sari Blok D kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Saksi bersama dengan Terdakwa dan pelaku lainnya mengambil 1 (satu) Unit Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813.
- Bahwa saksi dan pelaku lainnya serta Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik kendaraan yang telah diambil tersebut.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH 2655 QM tersebut yakni Saksi sendiri, saksi Lukman Hakim, Terdakwa serta Jumari.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian motor itu adalah Jumari yang kemudian Saksi, Saksi Lukman Hakim dan Terdakwa menyetujui ide tersebut.
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH 2655 QM tersebut, Terdakwa berperan menunjuk dan menuntun arah kerumah korban si pemilik motor yang akan diambil itu, Jumari mencongkel dinding dapur rumah yang terbuat dari papan dan membuka engsel / grendel pintu.
- Bahwa setelah pintu terbuka Jumari dan Saksi Lukman Hakim masuk kedalam dapur dan mengangkat ban depan sepeda motor kemudian mendorongnya keluar dapur.
- Bahwa sesampainya diluar pintu dapur Terdakwa mengambil alih dengan membantu mengangkat ban depan sepeda motor yang dibantu juga oleh Saksi.
- Bahwa sekitar \pm 100 meter sepeda motor bergeser dari rumah korban Jumari langsung merusak gembok yang dikuncikan ke cakram depan sepeda motor, setelah gembok terlepas kemudian mencongkel kunci kontak sepeda motor guna untuk menghidupkan sepeda motor dan setelah sepeda motor hidup Jumari dan Saksi berboncengan membawa sepeda motor tersebut menuju ke pondok Terdakwa.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 15 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengintai rumah korban yang menjadi sasaran selama \pm 3 hari.
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut diletakkan oleh Jumari dengan cara disandarkan di pohon karet yang berjarak sekitar \pm 50 meter dari pondok Terdakwa.
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama dengan pelaku lainnya kembali ke pondok Terdakwa untuk beristirahat.
- Bahwa beberapa saat kemudian pondok Terdakwa didatangi oleh warga bersama dengan anggota Kepolisian dan menangkap Saksi, Saksi Lukman Hakim dan Terdakwa sedangkan Jumari berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-6 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Keterangan di Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Lasmin, Saksi Lukman Hakim dan Jumari mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH 2655 QM, di dalam dapur rumah Saksi Nanang yang terletak di Desa Mekar Sari Blok D Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada meminta izin kepada pemilik kendaraan yang telah diambil tersebut.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH 2655 QM tersebut yakni Terdakwa sendiri, saksi Lasmin, saksi Lukman Hakim serta Jumari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian motor itu adalah Jumari yang kemudian Terdakwa, Saksi Lukman Hakim dan Saksi Lasmin menyetujui ide tersebut.
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru nomor polisi BH 2655 QM tersebut, Terdakwa berperan menunjuk dan menuntun arah kerumah korban si pemilik motor yang akan diambil itu, Jumari mencongkel dinding dapur rumah yang terbuat dari papan dan membuka engsel / grendel pintu.
- Bahwa setelah pintu terbuka Jumari dan Saksi Lukman Hakim masuk kedalam dapur dan mengangkat ban depan sepeda motor kemudian mendorongnya keluar dapur.
- Bahwa sesampainya diluar pintu dapur Terdakwa mengambil alih dengan membantu mengangkat ban depan sepeda motor yang dibantu juga oleh saksi Lasmin.
- Bahwa sekitar \pm 100 meter sepeda motor bergeser dari rumah korban Jumari langsung merusak gembok yang dikuncikan ke cakram depan sepeda motor, setelah gembok terlepas kemudian mencongkel kunci kontak sepeda motor guna untuk menghidupkan sepeda motor dan setelah sepeda motor hidup Jumari dan saksi Lasmin berboncengan membawa sepeda motor tersebut menuju ke pondok Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengintai rumah korban yang menjadi sasaran selama \pm 3 hari.
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut diletakkan oleh Jumari dengan cara disandarkan di pohon karet yang berjarak sekitar \pm 50 meter dari pondok Terdakwa.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya kembali ke pondok Terdakwa untuk beristirahat.
- Bahwa beberapa saat kemudian pondok Terdakwa didatangi oleh warga bersama dengan anggota Kepolisian dan menangkap Terdakwa, Saksi Lukman Hakim dan Saksi Lasmin sedangkan Jumari berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak ada mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa memiliki anak dan istri.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 17 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813.
- 1 (satu) buah tas Warna Hitam.
- 1 (satu) buah kaca spion warna hitam.
- 1 (satu) buah papan ukuran \pm 1 (satu) meter.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nanang Rahmat Bin Udin Sumpena memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 yang ditaruh oleh Saksi Nanang di dapur rumahnya yang terletak di Desa Mekar Sari Blok D Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Budiman Bin Ukar dari dalam rumahnya melihat ada beberapa orang yang tidak dikenal mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor dari dapur rumah Saksi Nanang Rahmat Bin Udin Sumpena.
- Bahwa Saksi Budiman Bin Ukar menghubungi Saksi Muhammad Halimi Als Mamat melalui telepon selular dan memberitahukan apa yang baru dilihatnya serta mengajak Saksi Muhammad Halimi Als Mamat untuk memberitahukannya kepada Saksi Nanang Rahmat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Halimi Als Mamat mendatangi rumah Saksi Budiman, selanjutnya bersama-sama mendatangi rumah Saksi Nanang Rahmat.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Nanang Rahmat selanjutnya Saksi Budiman memberitahukan ada beberapa orang yang mengambil sepeda motor dari dapur rumah Saksi Nanang Rahmat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Nanang Rahmat bersama dengan Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Halimi Als Mamat pergi ke dapur rumah Saksi Nanang Rahmat dan mendapati satu unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nanang Rahmat sudah tidak ada serta sebilah papan pada dinding dapur sudah rusak dan pintu dapur dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi Nanang Rahmat, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Halimi Als Mamat membangunkan tetangga yang lainnya memberitahukan telah terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah warga lainnya bangun Saksi Nanang Rahmat, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Halimi Als Mamat bersama warga mencari sepeda motor Honda Beat yang hilang disekitar rumah Saksi Nanang Rahmat namun tidak ditemukan;
- Bahwa karena malam kejadian tersebut baru saja selesai hujan sehingga Saksi Nanang Rahmat, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Halimi Als Mamat serta warga melihat ada jejak kaki dan jejak sepeda motor menuju kearah kebun karet warga dan mengarah ke trans sos Desa Lubuk Sepuh;
- Bahwa Saksi Nanang Rahmat menghubungi Polsek Singkut dan sekitar \pm 20 menit kemudian anggota Polsek Singkut yang salah satunya Saksi Rukun Evron Pakpahan sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan ikut membantu melakukan pencarian sepeda motor dan pelaku;
- Bahwa Saksi Nanang Rahmat, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Halimi Als Mamat serta warga dan anggota Polsek menyusuri jejak sepeda motor dan jejak kaki yang diduga milik pelaku, dan sekitar \pm 4 km dari rumah Saksi Nanang Rahmat, ditemukan 1 (satu) Unit sepeda

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Jenis Honda Beat warna putih biru yang disandarkan di salah satu pohon karet;

- Bahwa sekitar \pm 50 Meter dari tempat ditemukannya sepeda motor tersebut ada pondok yang di duga pondok pelaku, kemudian anggota Polsek Singkut yang salah satunya Saksi Rukun Evron Pakpahan mendekati pondok tersebut dan mengetuk / menggedor pintu pondok.
- Bahwa karena pintu pondok tidak dibuka maka anggota Polsek Singkut mendobrak pintu pondok yang kemudian salah seorang dari dalam pondok kabur melarikan diri sedangkan 3 (tiga) orang didalam pondok juga berusaha untuk kabur langsung diamankan oleh anggota kepolisian, yang kemudian diketahui bernama Awang Hidayat yakni Terdakwa, Saksi Lukman Hakim dan Saksi Lasmin;
- Bahwa orang yang kabur tersebut berusaha di kejar oleh Saksi Rukun Evron Pakpahan namun tidak berhasil, yang kemudian diketahui bernama Jumari;
- Bahwa dari dalam pondok ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaca spion;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nanang Rahmat adalah Terdakwa Awang Hidayat, Saksi Lukman Hakim, Saksi Lasmin dan Jumari yang belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Lukman Hakim, Saksi Lasmin dan Jumari mendatangi rumah Saksi Nanang Rahmat yang sebelumnya telah diintai dan ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Nanang, Jumari mencongkel dinding papan yang ada di dapur dan setelah dinding papan terbuka kemudian Jumari memasukkan tangannya dan membuka kunci yang ada di dalam.
- Bahwa setelah pintu terbuka yang terlebih dahulu masuk adalah Jumari disusul Saksi Lukman Hakim sedangkan Terdakwa dan Saksi Lasmin menunggu di luar rumah;
- Bahwa Jumari mengambil 1 unit sepeda motor yang ada di dalam pojok dapur rumah tersebut dan kemudian Saksi Lukman Hakim langsung ikut menarik sepeda motor tersebut sampai keluar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di luar Terdakwa dan Saksi Lasmin ikut membantu mengangkat sepeda motor, sekira jarak kurang lebih 100 meter gembok yang ada di rem cakram depan dipukul dengan menggunakan besi pahat oleh Jumari;
- Bahwa setelah gembok terlepas dan mesin sepeda motor dapat dinyalakan, sepeda motor dibawa oleh Jumari dan Saksi Lasmin sedangkan Terdakwa dan Saksi Lukman Hakim berjalan kaki menuju pondok Terdakwa, yang jejak ban sepeda motor dan kaki terlihat oleh warga dan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada meminta izin kepada saksi Nanang Rahmat sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Nanang Rahmat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 21 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa AWANG HIDAYAT Als AWANG Bin H. ZAINI** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian: membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pengertian seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa seluruhnya melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Awang Hidayat bersama-sama dengan Saksi Lukman Hakim, Saksi Lasmin dan Jumari yang belum tertangkap mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 milik Saksi Nanang Rahmat dari dalam dapur rumah Saksi Nanang Rahmat yang terletak di Desa Mekar Sari Blok D Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 milik Saksi Nanang Rahmat tersebut, Terdakwa Awang Hidayat bersama-sama dengan Saksi Lukman Hakim, Saksi Lasmin dan Jumari yang belum tertangkap membawa dan menyembunyikan di kebun karet dekat pondok Terdakwa Awang Hidayat;

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan juga dari barang bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa Awang Hidayat bersama-sama dengan Saksi Lukman Hakim, Saksi Lasmin dan Jumari yang belum tertangkap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 milik Saksi Nanang Rahmat bertujuan atau dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Awang Hidayat bersama-sama dengan Saksi Lukman Hakim, Saksi Lasmin dan Jumari yang belum tertangkap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 milik Saksi Nanang Rahmat, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Nanang Rahmat, yang setelah

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 23 dari 28 halaman



mengambil barang tersebut Terdakwa Awang Hidayat bersama-sama dengan Saksi Lukman Hakim, Saksi Lasmin dan Jumari yang belum tertangkap menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 di kebun karet dekat pondok Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk kediaman atau tinggal siang dan malam. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, selokan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan juga dari barang bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Awang Hidayat bersama-sama dengan Saksi Lukman Hakim, Saksi Lasmin dan Jumari yang belum tertangkap mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 milik Saksi Nanang Rahmat dari dalam dapur rumah Saksi Nanang Rahmat yang terletak di Desa Mekar Sari Blok D Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016, malam hari sekira pukul 01.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk ke dalam dapur rumah dengan pintu yang tertutup, terlebih dahulu Jumari (belum tertangkap) mencongkel sebilah papan dinding dapur sehingga tangannya dapat masuk dan membuka grendel pintu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AWANG HIDAYAT Als AWANG Bin H. ZAINI bersama dengan bersama-sama dengan Saksi Lukman Hakim, Saksi Lasmin dan Jumari (belum tertangkap) secara bersekutu, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016, malam hari sekira pukul 01.00 Wib, yang mana Saksi Lukman Hakim dan Jumari (belum tertangkap) berperan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 milik Saksi Nanang Rahmat dari dalam dapur rumah Saksi Nanang Rahmat yang terletak di Desa Mekar Sari Blok D Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, sedangkan Terdakwa Awang Hidayat dan Saksi Lasmin menunggu di luar bertugas untuk mengawasi keadaan. Dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813 milik Saksi Nanang Rahmat berhasil diambil dari dalam dapur, sepeda motor tersebut diangkat secara bersama-sama oleh Terdakwa AWANG HIDAYAT Als AWANG Bin H. ZAINI, Saksi Lukman Hakim, Saksi Lasmin dan Jumari (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 25 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813.
- 1 (satu) buah kaca spion warna hitam.
- 1 (satu) buah papan ukuran \pm 1 (satu) meter.
- 1 (satu) tas warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang masih dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara lain maka sepatutnyalah dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Lasmin Bin Mikun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AWANG HIDAYAT Als AWANG Bin H. ZAINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pecurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi BH 2655 QM, Nomor Rangka MH1JFM211EK020960 Nomor Mesin JFM2E-1005813.
 - 1 (satu) buah kaca spion warna hitam.
 - 1 (satu) buah papan ukuran \pm 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) tas warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara An. **LASMIN Bin MIKUN**.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Srl, halaman 27 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 16 MEI 2016 oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum SELASA tanggal 17 MEI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri **ARDI HERLIANSYAH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan **Terdakwa**.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)